



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1842, 2017

BPOM. Bahan Obat dan Makanan. Pengawasan
Pemasukan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance dan cargo release*) dalam kerangka Indonesia *National Single Window* perlu penyempurnaan ketentuan pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan;

b. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu disesuaikan dengan ketentuan terkini di bidang impor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 779);
 18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
 20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
 21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 540);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565);
27. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 543);
28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 544);

29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 545);
30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 546);
31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengaturan Keasaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547);
32. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 548);
33. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Kempal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 549);
34. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 550);
35. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 551);
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Buih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);
37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 553);

38. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 554);
39. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 555);
40. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
41. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 557);
42. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 558);
43. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
44. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 560);
45. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 561);
46. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 562);

47. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
48. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 680);
49. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
50. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
51. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
52. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 562);
53. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1200);
54. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
55. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986);

56. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 764);
57. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1139);
58. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
59. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1221);
60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Biaya Masuk Atas Biaya Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
61. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
62. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.00617 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia 2001;
63. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan;
64. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN
MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Obat dan Makanan adalah bahan obat, bahan obat kuasi, bahan obat tradisional, bahan Kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan.
2. Pemasukan Bahan Obat dan Makanan adalah importasi Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor *Border* yang selanjutnya disingkat *SKI Border* adalah surat persetujuan pemasukan bahan obat dan Bahan obat tradisional ke dalam wilayah indonesia.
4. Surat Keterangan Impor *Post Border* yang selanjutnya disebut *SKI Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan bahan obat kuasi, bahan Kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran bahan obat dan makanan.
5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan *SKI Border* atau *SKI Post Border* untuk pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
6. Pemohon *SKI Border* adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat dan bahan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia.
7. Pemohon *SKI Post Border* adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat kuasi, bahan Kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

8. *Service Level Arrangement* adalah tingkat layanan waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan *SKI border* atau *SKI Post Border* pemasukan Bahan Obat dan Makanan.
9. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding, tidak termasuk bahan obat berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor.
10. Bahan Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Bahan Obat-Obat Tertentu adalah bahan obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan diatasterapi dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku namun tidak terbatas obat yang mengandung *Tramadol*, *Triheksifenidil*, *Klorpromazin*, *Amitriptyline* dan *Haloperidol*.
11. Bahan Obat Kuasi adalah bahan aktif yang memiliki khasiat maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat kuasi.
12. Bahan Obat Tradisional adalah bahan aktif berupa simplisia atau sediaan galenik maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.
13. Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen Kosmetika.
14. Bahan Suplemen Kesehatan adalah bahan aktif yang memiliki khasiat/manfaat maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan suplemen kesehatan.
15. Bahan Pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya.
16. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

17. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI.
18. Hari adalah hari kalender.
19. e-payment adalah pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 2

- (1) Bahan Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 3

Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan oleh perusahaan atau importir di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *SKI Border*; dan
 - b. *SKI Post Border*.

- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI *Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), juga berlaku untuk pemasukan Bahan Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 6

- (1) Bahan Obat dan Makanan yang dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal HS *Code* yang tercantum pada SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berbeda dengan HS *Code* yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan maka yang berlaku merupakan HS *Code* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari instansi yang berwenang di bidang kepabeanan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border*

Pasal 7

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) dengan mekanisme *single sign on*.

- (2) Mekanisme *single sign on* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh akses *login* di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dan portal Indonesia *National Single Window*.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat *http://www.pom.go.id* atau melalui subsite *http://www.e-bpom.pom.go.id* atau portal Indonesia *National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan *entry* data secara daring (*online*) dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi *e-bpom* atau portal Indonesia *National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hasil pemindaian:
 - a. asli Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup;
 - b. asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
 - c. asli Angka Pengenal Impor (API);
 - d. asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. daftar HS *Code* komoditi yang akan diimpor.
- (4) Untuk permohonan SKI *Border* Bahan Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian asli izin industri farmasi atau izin pedagang besar farmasi.

- (5) permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi secara daring (*online*).
- (6) Jika diperlukan maka petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar maka Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* akan mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (2) Jika terjadi perubahan data, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat mengubah data secara daring (*online*) dengan melampirkan data dukung atau mengajukan permohonan pendaftaran kembali secara daring (*online*).
- (3) Dalam hal Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tidak dapat menggunakan fasilitas “Lupa kata sandi (*Password*)”, Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* wajib menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
 - b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
 - c. fotokopi API, NPWP, SIUP/IUI dan menunjukkan dokumen asli.
- (4) Persetujuan perubahan akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 11

Tata cara pendaftaran Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* dan perubahan data Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tercantum dalam Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) daring (*online*) pada aplikasi *e-bpom*.

Pasal 12

- (1) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) merupakan data rahasia perusahaan.
- (2) Penyalahgunaan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) merupakan tanggung jawab Pemohon SKI sepenuhnya.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*

Pasal 13

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara daring (*online*).
- (2) Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem Indonesia *National Single Window* maka permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dilakukan secara manual.

Pasal 14

- (1) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Pemohon mengunggah permohonan.
- (3) Nomor Aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan *Service Level Arrangement*.
- (4) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 15

- (1) Permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
 - a. sertifikat analisis;
 - b. lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
 - c. surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian; dan
 - d. faktur (*invoice*).
- (2) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit harus memuat:
 - a. nama bahan;
 - b. parameter uji sesuai ketentuan;
 - c. hasil uji, metode analisa;
 - d. nomor *batch*/nomor lot/kode produksi; dan
 - e. tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikat analisis Bahan Obat harus mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
- (4) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Bahan Obat

Pasal 16

- (1) Pemasukan Bahan Obat hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. industri farmasi; dan
 - b. pedagang besar farmasi.
- (2) Pemasukan Bahan Obat oleh industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya untuk kebutuhan produksi sendiri dan tidak untuk didistribusikan.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, juga harus melengkapi dokumen yang terdiri atas:

- a. Bahan Obat Berkhasiat (Bahan Aktif Obat), dilengkapi dengan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang masih berlaku atau dokumen lain yang setara yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas obat setempat dan/atau otoritas pengawas obat negara lain;
- b. Bahan Obat yang berasal dari produk biologi dan dari hewan, dilengkapi dengan surat keterangan asal bahan; dan
- c. Bahan Obat yang berasal dari produk biologi berupa bahan vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, juga harus dilengkapi dengan protokol ringkasan *batch/lot* (*summary batch/lot protocol*) yang diterbitkan oleh produsen.

Bagian Keempat

Pengajuan Permohonan Bahan Obat Tradisional

Pasal 17

Pengajuan permohonan untuk SKI *Border* Bahan Obat Tradisional, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan asal bahan, untuk Bahan Obat Tradisional asal hewan; dan/atau
- b. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Bahan Kosmetika dan Bahan Suplemen Kesehatan

Pasal 18

permohonan SKI *Post Border* untuk Bahan Kosmetika dan Bahan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, juga harus dilengkapi dengan:

- a. surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman *International Fragrance Association* (IFRA) untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum;
- b. pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengajuan Permohonan Bahan Pangan

Pasal 19

permohonan SKI *Post Border* untuk Bahan Pangan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. sertifikat kesehatan (*health certificate*) dan/atau *certificate of free sale* dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku;
- b. pelaporan pendistribusian BTP yang diimpor sebelumnya; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Pemohon

Pasal 20

Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan yang diunggah dalam aplikasi *e-bpom*.

BAB IV PERSETUJUAN PEMASUKAN

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sampai dengan Pasal 19 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jika tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah melewati jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nomor Aju diterbitkan maka data sebelumnya akan hilang secara otomatis.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati maka Pemohon harus mengajukan permohonan kembali dengan permohonan baru dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 22

- (1) Persetujuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan secara daring (*online*) melalui *e-bpom* atau portal Indonesia *National Single Window*.
- (3) SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat dicetak oleh Pemohon atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem Indonesia *National Single Window*.

- (4) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*), SKI *Border* atau SKI *Post Border* dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) hari atau secara manual.
- (5) Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem *e-bpom*, SKI *Border* atau SKI *Post Border* diterbitkan secara manual.

BAB V

PELAYANAN PENERBITAN SKI

Pasal 23

- (1) Penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border* juga dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
- (2) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P);
 - b. memiliki rekam jejak yang baik, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan selama minimal 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - c. telah melakukan importasi selama 6 (enam) bulan terakhir dengan frekuensi dan volume tertentu.
- (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Prioritas hanya dapat diberikan untuk pemasukan Bahan Obat dan Makanan tertentu berdasarkan hasil kajian oleh masing-masing Deputi.
- (4) Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Deputi dan dievaluasi secara berkala.
- (5) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sepanjang Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* tetap memenuhi kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

Pasal 24

Pemohon SKI *Border* atau SKI *Post Border* yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), permohonannya akan diproses secara otomatis melalui sistem *e-bpom* dengan evaluasi mandiri.

BAB VI

SKK –NOM

Pasal 25

Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak menerbitkan Surat Persetujuan pemasukan bahan baku yang memiliki *Harmonized System Code* (HS Code) yang sama dengan komoditi yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tujuan penggunaan bukan untuk Obat dan Makanan.

BAB VII

PEMASUKAN BAHAN OBAT TRADISIONAL, BAHAN SUPLEMEN
KESEHATAN, BAHAN KOSMETIKA, DAN BAHAN PANGAN OLEH
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 26

- (1) Pemasukan bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah dapat dilakukan oleh:
 - a. industri kecil dan industri menengah; atau
 - b. Perusahaan atau Importir.
- (2) Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus telah terdaftar di Kementerian atau Lembaga terkait.

Pasal 27

Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Pasal 28

- (1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan Industri kecil dan industri menengah oleh industri kecil dan industri menengah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.
- (2) Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pemasukan bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan oleh industri kecil dan industri kecil dan industri menengah sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 29

- (1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor dapat dilakukan oleh perusahaan atau Importir lain yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.
- (2) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan untuk pemilik barang.
- (3) Pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Industri Kecil dan Industri Menengah.
- (4) Industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah terdaftar di Kementerian atau Lembaga terkait

Pasal 30

Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan menengah yang dimasukkan ke dalam wilayah indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (2) hanya dapat digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Pasal 31

- (1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah diajukan oleh importir yang bertindak sebagai Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border*.
- (2) Pemohon SKI *Border* atau Pemohon SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat perjanjian kerja sama pemasukan barang dengan pemilik barang; dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik barang.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan oleh importir untuk pemilik barang yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 32

Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan pendistribusian dan penggunaan bahan baku yang diimpor kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 33

Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan penelitian, pemeriksaan atas pelaksanaan pemasukan bahan Obat dan Makanan kepada importir atau sarana Industri kecil dan industri menengah.

Pasal 34

Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan yang dapat dimasukkan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IX

DOKUMENTASI

Pasal 35

- (1) Dokumen pemasukan Bahan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik paling singkat selama 3 (tiga) tahun oleh pemegang Izin Edar Obat dan Makanan yang mengajukan permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border*.
- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan selama proses penerbitan SKI *Border* atau SKI *Post Border*, setiap saat dapat melakukan pemeriksaan secara acak atas kebenaran dan keabsahan dokumen SKI *Border* atau SKI *Post Border* pada sarana Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border*.

BAB IX

BIAYA

Pasal 36

- (1) permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme *e-payment*.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan belum terkoneksi secara online dengan sistem *e-bpom*, pembayaran

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN dapat dilakukan secara manual.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB X

PEMASUKAN KEMBALI

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan kembali Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia karena ditolak pembeli luar negeri harus mengajukan permohonan pemasukan kembali kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pemasukan kembali Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau dokumen ekspor dan/atau dokumen lainnya dari instansi terkait yang menunjukkan bahwa bahan Obat dan Makanan berasal dari wilayah Indonesia; dan
 - b. surat alasan pemasukan kembali.
- (3) Tata cara permohonan pemasukan kembali Bahan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan tata cara permohonan SKI *Border* atau SKI *Post Border* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19.

BAB XII

PELAPORAN BAHAN OBAT

Pasal 38

- (1) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat SKI *Border* Bahan Obat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan importasi bahan obat.

- (2) Laporan setiap pelaksanaan importasi Bahan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. industri farmasi, berupa laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Obat; dan
 - b. pedagang besar farmasi, berupa laporan pemasukan dan penyaluran Bahan Obat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan cq. Direktur terkait yang menangani importasi Bahan Obat.
- (4) importasi Bahan Obat Tertentu dilaporkan setiap kali importasi dalam batas waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau subsite <http://e-napza.pom.go.id>.

BAB XIII

PENGECUALIAN

Pasal 39

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini bagi pemasukan bahan Obat dan Makanan untuk keperluan penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset).
- (2) Izin pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme jalur khusus yang disebut izin *Special Access Scheme* (SAS).
- (3) Pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui jasa pengiriman/pengangkutan.
- (4) Bahan Obat dan Makanan untuk keperluan penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau
 - b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*).

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian Bahan Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan data yang tercantum dalam dokumen pemasukan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang dikirimkan melalui portal Indonesia *National Single Window*.
- (5) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan berkordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 41

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari bahan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya, atau dari penyalahgunaan Bahan Obat dan Makanan, Bahan Obat dan Makanan tertentu dilarang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

- (2) Bahan Obat dan Makanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

SANKSI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran; dan/atau.
 - c. pemusnahan/re-ekspor.
- (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 31 merupakan dokumen diduga palsu dan/atau dokumen tidak absah maka:
 - a. permohonan SKI *Border* dan SKI *Post Border* ditolak; dan
 - b. Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border* tidak dapat mengajukan permohonan SKI *Border* dan SKI *Post Border* untuk produk yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 maka Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border* tidak diberikan pelayanan prioritas selama 2 (dua) tahun.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 38 dapat dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan pemasukan Bahan Obat dan Makanan.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

- (6) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 maka Pemohon SKI *Border* dan SKI *Post Border* tidak diberikan Pelayanan Prioritas selama 2 (dua) tahun.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Permohonan SKI yang diajukan sebelum Peraturan Badan ini berlaku tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
- (2) Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasukan bahan Obat dan Makanan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 378), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE
DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR
KOMODITAS BAHAN OBAT DAN MAKANAN
Nomor : PO....

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir :
Alamat Kantor :
NPWP :
No. APIP/APIU :
Nama Eksportir :
Negara Asal Eksportir :

Untuk menerima:

No.	Nama Bahan Baku	Jumlah Barang	No Lot/Bets	HS Code	Produsen	Negara Produsen

No. & Tanggal BL/AWB :
No. & Tanggal Invoice :
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...

- Dengan ketentuan:
- Barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan secara eceran kepada konsumen tetapi hanya digunakan sebagai bahan ... (Obat/Tambahan Obat/ Baku Pembanding /Obat Tradisional/baku kuasi/Suplemen Makanan /Pangan/Tambahan Pangan) → pilihan Jenis Komoditi di sistem sesuai dengan kebutuhan, khusus tambahan pangan ada tambahan format tersendiri.
 - Surat KeteranganImpor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSWe-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

TTD

(Nama lengkap)
NIP

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom dan tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE
DALAM WILAYAH INDONESIA

LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	28.01	Fluorin, klorin, bromin dan iodin.	
1	2801.20.00	- Iodine	Iodine (CAS Number 7553-56-2)
	28.36	Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial mengandung amonium karbamat.	
		- Lain-lain :	
2	2836.91.00	- - Lithium Carbonate	Lithium Carbonate (Cas Number 554-13-2)
	28.43	Logam mulia koloidal; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; amalgam dari logam mulia.	
3	ex 2843.90.00	- Senyawa lainnya; amalgam	Carboplatin (CAS Number 41575-94-4) Cisplatin (CAS Number 15663-27-1) Oxaliplatin (CAS Number 61825-94-3)
	28.46	Senyawa, anorganik atau organik, dari logam tanah jarang, dari itrium atau dari skandium atau dari campuran logam ini.	
4	ex 2846.90.00	- Lain-lain	Gadobutrol (CAS Number 770691-21-9) Gadodiamide (CAS Number 131410-48-3) Gadopentetate Dimeghumine (CAS Number 86050-77-3) Gadoteric Acid (CAS Number 72573-82-1)
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda :	
5	ex 2903.79.00	- - Lain-lain	Halothane (CAS Number 151-67-7)
	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Diol :	
6	ex 2905.39.00	- - Lain-lain	Busulfan (CAS Number 55-98-1)
		- Alkohol polihidrat lainnya :	
7	2905.45.00	- - Glycerol	
	29.06	Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Siklanik, siklenik atau sikloterpenik :	
8	ex 2906.19.00	- - Lain-lain	Calcipotriol (CAS Number 112965-21-6) Paricalcitol (CAS Number 131918-61-1)
	29.07	Fenol; fenol-alkohol.	
		- Monofenol :	
9	ex 2907.19.00	- - Lain-lain	Propofol (CAS Number 2078-54-8)
		- Polifenol, fenol-alkohol :	
10	2907.22.00	- - Hidrokinon dan garamnya	
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya :	
11	ex 2909.19.00	- - Lain-lain	Enflurane (CAS Number 13838-16-9) Isoflurane (CAS Number 26675-46-7) Sevoflurane (CAS Number 28523-86-6)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	29.14	Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
12	ex 2914.50.00	- Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya	Dithranol (CAS Number 480-22-8)
			Nabumetone (CAS Number 42924-53-8)
		- Kinon :	
13	ex 2914.69.00	- - Lain-lain	Menadione (CAS Number 58-27-5)
			Menatetrenone (CAS Number 863-61-6)
		- Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya :	
14	ex 2914.79.00	- - Lain-lain	Atovaquon (CAS Number 95233-18-4)
			Menadione Sodium Bisulfite (CAS Number 130-37-0)
			Tolcapone (CAS Number 134308-13-7)
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
	2915.90	- Lain-lain :	
15	ex 2915.90.90	- - Lain-lain	Valproate Semisodium (Cas Number 76584-70-8)
			Valproate Sodium (cas Number 1069-66-5)
			Valproic Acid (Cas Number 99-66-1)
	29.16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam monokarboksilat aromatik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
	2916.39	- - Lain-lain :	
16	ex 2916.39.90	- - Lain-lain	Flurbiprofen (Cas Number 5104-49-4)
			Ibuprofen (Cas Number 15687-27-1)
	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam polikarboksilat asiklik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
17	ex 2917.13.00	- - Asam Azelat, Asam Sebasat, garam dan esternya	Azelaic Acid (Cas Number 123-99-9)
18	ex 2917.19.00	- - Lain-lain	Docusate Sodium (Cas Number 577-11-7)
			Trimebutine Maleate (Cas Number 34140-59-5)
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
		- Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
19	ex 2918.19.00	- - Lain-lain	Cholic Acid (Cas Number 81-25-4)
			Deoxycholic Acid (Cas Number 83-44-3)
			Pravastatin (Cas Number 81093-37-0)
			Pravastatin Sodium (Cas Number 81131-70-6)
			Ursodeoxycholic Acid (Cas Number 128-13-2)
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya :	
20	2918.22.00	- - Asam-o-asetil salisilat, garam dan esternya	
	2918.29	- - Lain-lain :	
21	ex 2918.29.90	- - - Lain-lain	Diflunisal (Cas Number 22494-42-4)
			Triflusal (Cas Number 322-79-2)
22	ex 2918.30.00	- Asam karboksilat dengan fungsi aldehida atau keton tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya	Dexketoprofen (Cas Number 22161-81-5)
			Fenbufen (Cas Number 36330-85-5)
			Ketoprofen Lysine Salt (Cas Number 57469-78-0)
			Ketoprofen (Cas Number 22071-15-4)
			Loxoprofen (Cas Number 68767-14-6)
		- Lain-lain :	
23	ex 2918.99.00	- - Lain-lain	Adapalene (CAS Number 106685-40-9)
			Bencyclane Fumarate (Cas Number 14286-84-1)
			Carbenoxolone Disodium Salt (CAS Number 7421-40-1)
			Ciprofibrate (CAS Number 52214-84-3)
			Clofibrate (CAS Number 637-07-0)
			Diaceroin (CAS Number 13739-02-1)
			Fenofibrate (CAS Number 49562-28-9)
			Fenofibrate (Micronized) (CAS Number: 49562-28-9)
			Fosfestrol Tetrasodium (CAS Number: 4719-75-9)
			Gemfibrozil (CAS Number 25812-30-0)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Naproxen (CAS Number 22204-53-1)
			Naproxen Sodium Salt (CAS Number 26159-34-2)
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
24	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Glyceryl Trinitrate (CAS Number 55-63-0)
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya :	
25	ex 2921.19.00	- - Lain-lain	Etamsylate (Cas Number 2624-44-4)
26	ex 2921.30.00	- Mono atau poliamina siklanik, siklenik, atau sikloterpenik dan turunannya; garamnya	Memantine Hydrochloride (CAS Number 41100-52-1)
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya :	
27	ex 2921.49.00	- - Lain-lain	Alverine Citrate (Cas Number 5560-59-8) Amitriptyline Hydrochloride (Cas Number 549-18-8) Butenafine Hydrochloride (Cas Number 101827-46-7) Dexfenfluramine (Cas Number 3239-44-9) Fenfluramine (Cas Number 458-24-2) Maprotiline Hydrochloride (Cas Number 10347-81-6) Naftifine Hydrochloride (Cas Number 65473-14-5) Nortriptyline Hydrochloride (Cas Number 894-71-3) Pramiverine Hydrochloride (Cas Number 14334-41-9) Selegiline Hydrochloride (Cas Number 14611-52-0) Sertraline Hydrochloride (CAS Number 79559-97-0) Sertraline (CAS Number 79617-96-2) Sibutramine HCl Monohydrate (Cas Number 125494-59-9) Sibutramine (Cas Number 106650-56-0) Terbinafine HCl (Cas Number 78628-80-5) Terbinafine (Cas Number 91161-71-6)
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.	
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan ester; garamnya :	
	2922.19	- - Lain-lain :	
28	2922.19.10	- - - Etambutol dan garamnya, ester dan turunannya	
29	ex 2922.19.90	- - - Lain-lain	Adiphenine Hydrochloride (Cas Number 50-42-0) Alprenolol Hydrochloride (Cas Number 13707-88-5) Ambroxol Hydrochloride (Cas Number 23828-92-4) Ambroxol (Cas Number 18683-91-5) Atomoxetine HCl (Cas Number 82248-59-7) Betaxolol (Cas Number 63659-18-7) Betaxolol Hydrochloride (Cas Number 63659-18-7) Bisoprolol fumarate (Cas Number 104344-23-2) Bisoprolol Hemifumarate (Cas Number 104344-23-2) Clenbuterol Hydrochloride (Cas Number 21898-19-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Clobutinol Hydrochloride (Cas Number 1215-83-4)
			Clomifene Citrate (Cas Number 50-41-9)
			Diphenhydramine Hydrochloride (Cas Number 147-24-0)
			Diphenhydramine (Cas Number 58-73-1)
			Fluoxetine (Cas Number 54910-89-3)
			Fluoxetine Hydrochloride (Cas Number 56296-78-7)
			Levobunolol Hydrochloride (Cas Number 27912-14-7)
			Lumefantrine (Cas Number 82186-77-4)
			Meglumine Amiklotrizoate (Cas Number 131-49-7)
			Metipranolol (Cas Number 22664-55-7)
			Metoprolol (Cas Number 51384-51-1)
			Metoprolol Succinate (Cas Number 98418-47-4)
			Metoprolol Tartrate (Cas Number 56392-17-7)
			Mexiletine Hydrochloride (Cas Number 5370-01-4)
			Nadolol (Cas Number 42200-33-9)
			Oxprenolol Hydrochloride (Cas Number 6452-73-9)
			Oxybutynin Hydrochloride (Cas Number 1508-65-2)
			Phenyltoloxamine (Cas Number 92-12-6)
			Phenyltoloxamine Resinate
			Propafenone (Cas Number 54063-53-5)
			Propranolol (Cas Number 525-66-6)
			Propranolol Hydrochloride (Cas Number 318-98-9)
			Tamoxifen (Cas Number 10540-29-1)
			Tamoxifen Citrate (Cas Number 54965-24-1)
			Trometamol (Cas Number 77-86-1)
		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan ester; dan - - Lain-lain	
30	ex 2922.29.00		Dobutamine (Cas Number 34368-04-2)
			Dobutamine Hydrochloride (Cas Number 49745-95-1)
			Dopamine Hydrochloride (Cas Number 62-31-7)
			Ibopamine Hydrochloride (Cas Number 75011-65-3)
			Ibopamine (Cas Number 66195-31-1)
			Tolterodine (Cas Number 124937-51-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Amino-aldehida, amino-ke-ton dan amino-kinon, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen; garamnya	
31	ex 2922.39.00	- -Lain-lain	Ketamine Hydrochloride (Cas Number 1867-66-9)
			Ketamine (Cas Number 6740-88-1)
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya	
32	ex 2922.49.00	- - Lain-lain	Flufenamic Acid (CAS Number 530-78-9)
			Mefenamic Acid (CAS Number 61-68-7)
			Amineptine Hydrochloride (Csa Number 30272-08-3)
			Baclofen (Cas Number 1134-47-0)
			Benzocaine (Cas Number 1134-47-0)
			Cetraxate Hydrochloride (Cas Number 27724-96-5)
			Chlorambucil (Cas Number 305-03-3)
			Diclofenac Diethylammonium (Cas Number 78213-16-8)
			Diclofenac Diethylamine (Cas Number 78213-16-8)
			Diclofenac Sodium (Cas Number 15307-79-6)
			Diclofenac Potassium/ Kalium Diclofenac (Cas Number 15307-81-0)
			Diclofenac (Cas Number 15307-86-5)
			Gabapentin (Cas Number 60142-96-3)
			Melphalan (Cas Number 148-82-3)
			Pregabalin (Cas Number 148553-50-8)
			Procainamide Hydrochloride
			Procaine (Cas Number 59-46-1)
			Procaine Hydrochloride (Cas Number 51-05-8)
			Sodium Feredetate Anhydrate (Cas Number 15708-41-5)
			Tetracaine Hydrochloride (Cas Number 136-47-0)
			Tetracaine (Cas Number 94-24-6)
			Tranexamic Acid (Cas Number 1197-18-8)
	2922.50	- Amino-alkohol-fenol, amino-asam-fenol dan senyawa amino lainnya dengan fungsi oksigen	
33	2922.50.10	- - Asam <i>p</i> -aminosalisilat dan garam, ester dan turunannya	
34	ex 2922.50.90	- - Lain-lain	Buphenine Hydrochloride (Cas Number 849-55-8)
			Fenoterol Hydrobromide (Cas Number 1944-12-3)
			Fenoterol (Cas Number 13392-18-2)
			Isoprenaline (Cas Number 7683-59-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Isoxsuprine Hydrochloride (Cas Number 579-56-6)
			Levodopa (Cas Number 59-92-7)
			Mebeverine Hydrochloride (Cas Number 2753-45-9)
			Mesalazine (Cas Number 89-57-6)
			Methyldopa (Cas Number 555-30-6)
			Mitoxantrone Dihydrochloride (Cas Number 70476-82-3)
			Orciprenaline Sulfate (Cas Number 5874-97-5)
			Phenylephrine Bitartrate (Cas Number 14787-58-7)
			Phenylephrine Hydrochloride (Cas Number 61-76-7)
			Phenylephrine (Cas Number 59-42-7)
			Salbutamol Sulfate (Cas Number 51022-70-9)
			Salbutamol (Cas Number 18559-94-9)
			Salmeterol Hydroxynaphthoate (Cas Number 94749-08-3)
			Salmeterol Xinafoate (Cas Number 94749-08-3)
			Salmeterol (Cas Number 89365-50-4)
			Terbutalin Hydrochloride
			Terbutaline Sulfate (Cas Number 23031-32-5)
			Terbutaline (Cas Number 23031-25-6)
			Tramadol Hydrochloride (Cas Number 36282-47-0)
			Tramadol (Cas Number 27203-92-5)
			Venlafaxine (Cas Number 93413-69-5)
			Venlafaxine Hydrochloride (Cas Number 99300-78-4)
	29.23	Garam dan hidroksida amonium kuarternar; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya, mempunyai rumus kimia	
35	ex 2923.90.00	- Lain-lain	Acetylcholine (CAS Number 51-84-3)
			Carbachol (CAS Number 51-83-2)
			Domiphen Bromide (CAS Number 538-71-6)
			Suxamethonium Chloride (CAS Number 71-27-2)
			Valethamate Bromide (CAS Number 90-22-2)
	29.24	Senyawa berfungsi karboksamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya :	
	2924, 19	- - Lain-lain :	
36	2924.19.10	- - - Karisoprodol	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	2924.29	- - Lain-lain :	
37	2924.29.30	- - - Asetaminofen (Parasetamol); Salisilamida; etoksibenzamida	
38	ex 2924.29.90	- - - Lain-lain	Accbutolol (Cas Number 37517-30-9) Accbutolol Hydrochloride (Cas Number 34381-68-5) Aliskiren (Cas Number 173334-37-1) Amidotrizoic Acid (Cas Number 117-96-4) Atenolol Hydrochloride (Cas Number 51706-40-2) Atenolol (Cas Number 29122-68-7) Bambuterol Hydrochloride (Cas Number 81732-46-9) Bezafibrate (Cas Number 41859-67-0) Crotamiton (Cas Number 483-63-6) Felbamate (CAS Number 25451-15-4) Flutamide (Cas Number 13311-84-7) Formoterol Fumarate (Cas Number 43229-80-7) Iodibanol (Cas Number 92339-11-2) Iohexol (Cas Number 66108-95-0) Iomeprol (Cas Number 78649-41-9) Iopamidol Cas Number 60166-93-0) Iopromide (Cas Number 73334-07-3) Ioversol (Cas Number 87771-40-2) Ioxaglate Meglumine (Cas Number 59018-13-2) Ioxaglate Sodium (Cas Number 67992-58-9) Ioxitalamate Meglumine (Cas Number 29288-99-1) Ioxitalamate Sodium (Cas Number 33954-26-6) Labetalol Hydrochloride (Cas Number 32780-64-6) Labetalol (Cas Number 36894-69-6) Lidocaine Hydrochloride (Cas Number 73-78-9) Lidocaine (Cas Number 137-58-6) Metoclopramide Monohydrochloride Monohydrate (Cas Number 54143-57-6) Metoclopramide (Cas Number 364-62-5) Nateglinide (Cas Number 105816-04-4) Neostigmine Bromide (Cas Number 114-80-7)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Neostigmine Metilsulfate (Cas Number 51-60-5)
			Nonivamide (Cas Number 2444-46-4)
			Nonylvanillamide (Cas Number 2444-46-4)
			Oseltamivir Phosphate (Cas Number 204255-11-8)
			Otilonium Bromide (Cas Number 26095-59-0)
			Phenacetin (Cas Number 62-44-2)
			Prilocaine Hydrochloride (Cas Number 1786-81-8)
			Prilocaine (Cas Number 721-50-6)
			Rivastigmine Hydrogen Tartrate (CAS Number 129101-54-8)
			Sodium Amidotrizoate (Cas Number 737-31-5)
			Tromantadine Hydrochloride (Cas Number 41544-24-5)
	29.25	Senyawa berfungsi karboksimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa berfungsi imina.	
		- Imda dan turunannya; garamnya	
39	ex2925.19.00	- - Lain-lain	Aminoglutethimide (CAS Number 125-84-8)
		- Imina dan turunannya; garamnya :	
40	ex 2925.29.00	- - Lain-lain	Guanfacine Hydrochloride (Cas Number 29110-48-3)
			Metformin (CAS Number 657-24-9)
			Metformin Hydrochloride (CAS Number 1115-70-4)
			Sodium lopodate (CAS Number 1221-56-3)
	29.26	Senyawa berfungsi nitril.	
41	ex 2926.90.00	- Lain-lain	Entacapone (CAS Number 130929-57-6)
			Lodoxamide Tromethamine (Cas Number 63610-09-3)
			Verapamil (CAS Number 52-53-9)
			Verapamil Hydrochloride (CAS Number 152-11-4)
	29.28	Turunan organik dari hidrazin atau dari hidroksilamina.	
42	ex 2928.00.90	- Lain-lain	Benserazide Hydrochloride (CAS Number 14919-77-8)
			Bumadizone Calcium Salt Hemihydrate (CAS Number 69365-73-7)
			Carbidopa (CAS Number 28860-95-9)
			Deferoxamine Mesilate (CAS Number 138-14-7)
			Deferoxamine (CAS Number 70-51-9)
			Exametazine (CAS Number 105613-48-7)
			Flivoxamine Maleate (CAS Number 61718-82-9)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Guanabenz (Cas Number 5051-62-7)
			Hydroxycarbamide (CAS Number 127-07-1)
	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya	
43	ex2929.90.90	- - Lain-lain	Lomustine (Cas Number 13010-47-4)
	29.30	Senyawa organo-belerang.	
44	ex 2930.30.00	- Tiuram mono-, di- atau tetrassulfida	Disulfiram (CAS Number 97-77-8)
	2930.90	- Lain-lain :	
45	ex 2930.90.90	- - Lain-lain	Fluticasone (CAS Number 90566-53-3)
			Fluticasone Furoate (CAS Number 90566-53-3)
			Fluticasone Propionat (Cas Number 80474-14-2)
			Mecysteine HCl (Cas Number 18598-63-5)
			Mesna (Cas Number 19767-45-4)
			Racecadotril (Cas Number 81110-73-8)
			Tolnaftate (Cas Number 2398-96-1)
			Acetylcysteine (Cas Number 616-91-1)
			Amifostine (Cas Number 20537-88-6)
			Bicalutamide (Cas Number 90357-06-5)
			Carbocisteine (Cas Number 638-23-3)
			Cilastatin Sodium (Cas Number 81129-83-1)
			Dapsone (Cas Naumber 80-08-0)
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.	
		- Turunan organo-fosfor lainnya :	
46	ex 2931.39.00	- - Lain-lain	Alendronate Monosodium Salt (Cas Number 121268-17-5)
			Clodronate Disodium (Cas Number 22560-50-5)
			Disodium Pamidronate (Cas Number 57248-88-1)
			Fotemustine (Cas Number 92118-27-9)
			Ibandronic Acid (Cas Number 114084-78-5)
			Tetrofosmin (Cas Number 127502-06-1)
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.	
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
47	ex 2932.19.00	- - Lain-lain	Naftidrofuryl Oxalate (CAS Number 3200-06-4)
			Nifuroxazide (CAS Number 965-52-6)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Ranitidine Hydrochloride (CAS Number 66357-59-3)
			Ranitidine (Cas Number 66357-35-5)
	2932.20	- Lakton :	
48	ex 2932.20.90	- - Lain-lain	Eplerenone (CAS Number 107724-20-9)
			Lovastatin (CAS Number 75330-75-5)
			Methoxsalen (CAS Number 298-81-7)
			Orlistat (CAS Number 96829-58-2)
			Simvastatin (CAS Number 79902-63-9)
			Spirolactone (CAS Number 52-01-7)
			Warfarin (CAS Number 81-81-2)
			Warfarin Potassium (CAS Number 2610-86-8)
			Warfarin Sodium Salt (CAS Number 129-06-6)
			Drospirenon (CAS Number 67392-87-4)
	2932.99	- - Lain-lain :	
49	ex 2932.99.90	- - - Lain-lain	Amiodarone Hydrochloride (CAS Number 19774-82-4)
			Artemeter (CAS Number 71963-77-4)
			Artesunate (CAS Number 88495-63-0)
			Citalopram (CAS Number 59729-33-8)
			Cromoglicate Sodium (CAS Number 16110-51-3)
			Docetaxel (CAS Number 114977-28-5)
			Doxepin (CAS Number 1668-19-5)
			Doxepin Hydrochloride (CAS Number 1229-29-4)
			Escitalopram Oxalate (Cas Number 219861-08-2)
			Iron Dextran (CAS Number 9004-66-4)
			Isosorbide Dinitrate (CAS Number 87-33-2)
			Isosorbide Mononitrate (CAS Number 16051-77-7)
			Metrizamide (CAS Number 31112-62-6)
			Nebivolol HCl (CAS Number 152520-56-4)
			Olopatadine HCl (CAS Number 140462-76-6)
			Paclitaxel (CAS Number 33069-62-4)
			Propantheline Bromide (CAS Number 50-34-0)
			Ramelteon (CAS Number 196597-26-9)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Topiramate (CAS Number 97240-79-4)
			Zanamivir (CAS Number 139110-80-8)
			Acarbose (CAS Number 56180-94-0)
			Fondaparinux Sodium (CAS Number 114870-03-0)
	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.	
		- Senyawa mengandung cincin pirazola tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
50	ex 2933.11.00	- - Fenazon (antipirin) dan turunanya	Metamizole Sodium Monohydrate (CAS Number 5907-38-0)
			Metamizole Sodium (CAS Number 68-89-3)
			Metamizole (CAS Number 5907-38-0)
			Aminophenazone (CAS Number 58-18-4)
			Phenazone (CAS Number 60-80-0)
			Propylphenazone (CAS Number 479-92-5)
51	ex 2933.19.00	- - Lain-lain	Oxyphenbutazone (CAS Number 129-20-4)
			Phenylbutazone (CAS Number 50-33-9)
		- Senyawa mengandung cincin imidazola tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur :	
52	ex 2933.21.00	- - Hidantoin dan turunannya	Phenytoin (CAS Number 57-41-0)
			Phenytoin Sodium Salt (CAS Number 630-93-3)
53	ex 2933.29.00	- - Lain-lain	Cimetidine Hydrochloride (Cas Number 70059-30-2)
			Cimetidine (CAS Number 51481-61-9)
			Antazoline Hydrochloride (Cas Number 2508-72-7)
			Antazoline Phosphate (Cas Number 154-68-7)
			Bifonazole (Cas Number 60628-96-8)
			Butoconazole Nitrate (Cas Number 64872-77-1)
			Carbimazole (Cas Number 22232-54-8)
			Clonidine Hydrochloride (Cas Number 4205-91-8)
			Clonidine (Cas Number 4205-90-7)
			Clotrimazole (Cas Number 23593-75-1)
			Dacarbazine (Cas Number 4342-03-4)
			Dexmedetomidine HCl (Cas Number 145108-58-3)
			Econazole Nitrate (Cas Number 68797-31-9)
			Etomidate (Cas Number 33125-97-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Imidapril (Cas Number 89371-37-9)
			Irbesartan (Cas Number 138402-11-6)
			Isoconazole Nitrate (Cas Number 24168-96-5)
			Losartan Potassium (Cas Number 124750-99-8)
			Metronidazole (Cas Number 443-48-1)
			Metronidazole Benzoate (Cas Number 13182-89-3)
			Miconazole Nitrate (Cas Number 22832-87-7)
			Miconazole (Cas Number 22916-47-8)
			Naphazoline Hydrochloride (Cas Number 550-99-2)
			Olmesartan Medoxomil (Cas Number 144689-63-4)
			Ondansetron Hydrochloride Dihydrate (Cas Number 103639-04-9)
			Ondansetron (Cas Number 99614-02-5)
			Ornidazole (Cas Number 16773-42-5)
			Oxiconazole Nitrate (Cas Number 64211-46-7)
			Oxymetazoline Hydrochloride (Cas Number 2315-02-8)
			Secnidazole (Cas Number 3366-95-8)
			Sulconazole Nitrate (Cas Number 61318-91-0)
			Tetrahydrozoline Hydrochloride (Cas Number 522-48-5)
			Tetryzoline Hydrochloride (Cas Number 84-22-0)
			Tetryzoline (Cas Number 84-22-0)
			Thiamazole (Cas Number 60-56-0)
			Tinidazole (Cas Number 19387-91-8)
			Xylometazoline Hydrochloride (Cas Number 1218-35-5)
			Zoledronic Acid Monohydrate (Cas Number 165800-06-6)
	2933.39	- - Lain-lain :	
54	2933.39.10	- - - Klorfeniramin dan Isoulazid	
55	ex 2933.39.90	- - Lain-lain	Acrivastine (Cas Number 87848-99-5)
			Amlodipine (Cas Number 88150-42-9)
			Astemizole (Cas Number 68844-77-9)
			Azafadine Dimaleate (Cas Number 3978-86-7)
			Benzylamine Hydrochloride (Cas Number 132-69-4)
			Benzylamine (Cas Number 642-72-8)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Betahistine Dihydrochloride (Cas Number 5579-84-0)
			Betahistine Mesilate (Cas Number 54856-23-4)
			Bisacodyl (Cas Number 603-50-9)
			Brompheniramine Maleate (Cas Number 980-71-2)
			Bupivacaine Hydrochloride Anhydrate (Cas Number 18010-40-7)
			Bupivacaine Hydrochloride (Cas Number 73360-54-0)
			Bupivacaine (Cas Number 38396-39-3)
			Carbinoxamine Maleate (Cas Number 3503-38-2)
			Cisapride Monohydrate (Cas Number 260779-88-2)
			Cisapride (Cas Number 81098-60-4)
			Clebopride (Cas Number 55905-53-8)
			Clemastine Fumarate (Cas Number 14976-57-9)
			Clemastine (Cas Number 15686-51-8)
			Cyproheptadine Hydrochloride (Cas Number 969-33-5)
			Cyproheptadine Pyridoxalphosphate
			Cyproheptadine (Cas Number 129-03-3)
			Dabigatran Etexilate (Cas Number 211915-06-9)
			Deferiprone (Cas Number 30652-11-0)
			Desloratadin (Cas Number 100643-71-8)
			Dexbrompheniramine Maleate (Cas Number 2391-03-9)
			Dexbrompheniramine (Cas Number 132-21-8)
			Dimethindene Maleate (Cas Number 3614-69-5)
			Disopyramide Phosphate (Cas Number 22059-60-5)
			Domperidone Maleate (Cas Number 83898-65-1 (bentuk cis) atau 99497-03-7 (bentuk trans))
			Donepezil Hydrochloride (Cas Number 120011-70-3)
			Doxylamine (Cas Number 469-21-6)
			Doxylamine Succinate (Cas Number 562-10-7)
			Droperidol (Cas Number 548-73-2)
			Eperisone Hydrochloride (Cas Number 56839-43-1)
			Esomeprazole Magnesium Trihydrate (Cas Number 217087-09-7)
			Etoricoxib (Cas Number 202409-33-4)
			Felodipine (Cas Number 72509-76-3)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Fenpiverinium Bromide (Cas Number 125-60-0)
			Fexofenadine Hydrochloride (Cas Number 153439-40-8)
			Haloperidol (Cas Number 52-86-8)
			Haloperidol Decanoate (Cas Number 74050-97-8)
			Lacidipine (Cas Number 103890-78-4)
			Lansoprazole (Cas Number 103577-45-3)
			Lercanidipine HCl (Cas Number 132866-11-6)
			Levocabastine (Cas Number 79516-68-0)
			Loperamide (Cas Number 53179-11-6)
			Loperamide Hydrochloride (Cas Number 34552-83-5)
			Omeprazole (Cas Number 73590-58-6)
		- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin kinolin atau isokinolin <i>dihidrogenasi</i> maupun tidak	
	2933.49	- - Lain-lain :	
56	2933.49.10	- - - Dextrometorfan	
57	ex 2933.49.90	- - - lain-lain	Amodiaquine (Cas Number 86-42-0)
			Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate (Cas Number 6398-98-7)
			Atracurium Besilate (Cas Number 64228-81-5)
			Butorphanol Tartrate (Cas Number 58786-99-5)
			Chloroquine Diphosphate (Cas Number 50-63-5)
			Chloroquine Phosphate (Cas Number 50-63-5)
			Chloroquine Sulfate (Cas Number 132-73-0)
			Chloroquine (Cas Number 54-05-7)
			Chlorquinaldol (Cas Number 72-80-0)
			Cinchocaine Hydrochloride (Cas Number 61-12-1)
			Clioquinol (Cas Number 130-26-7)
			Debrisoquine Sulfate (Cas Number 581-88-4)
			Dequalinium Chloride (Cas Number 522-51-0)
			Floctafenine (Cas Number 23779-99-9)
			Mivacurium Chloride (Cas Number 106861-44-3)
			Moexipril (Cas Number 103775-10-6)
			Moxifloxacin HCl (Cas Number 186826-86-8)
			Primaquine Phosphate (Cas Number 63-45-6)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Primaquine (Cas Number 90-34-6)
			Quinapril Hydrochloride (Cas Number 82586-55-8)
			Quinapril (Cas Number 85441-61-8)
			Saquinavir (Cas Number 127779-20-8)
			Tretoquinol Dihydrochloride (Cas Number 72534-66-8)
		- Senyawa mengandung cincin pirimidina (dihidrogenasi maupun tidak) atau cincin pterazina dalam struktur	
	2933.59	- - Lain-lain :	
58	ex 2933.59.90	- - - Lain-lain	Pemetrexed Disodium (Cas Number 150399-23-8)
			Aciclovir Sodium (Cas Number 69657-51-8)
			Aciclovir (Cas Number 59277-89-3)
			Allopurinol (Cas Number 315-30-0)
			Anagrelide (Cas Number 68475-42-3)
			Anagrelide HCl Monohydrate (Cas Number 823178-43-4)
			Azathioprine (Cas Number 446-86-6)
			Buspirone Hydrochloride (Cas Number 33386-08-2)
			Cetirizine Hydrochloride (Cas Number 83881-52-1)
			Cetirizine (Cas Number 83881-51-0)
			Cinnarizine (Cas Number 298-57-7)
			Ciprofloxacin Hydrochloride (Cas Number 86393-32-0)
			Ciprofloxacin Lactate (Cas Number 97867-33-9)
			Ciprofloxacin (Cas Number 85721-33-1)
			Clozapine (Cas Number 5786-21-0)
			Diethylcarbamazine Citrate (Cas Number 1642-54-2)
			Diethylcarbamazine (Cas Number 90-89-1)
			Dipyridamole (Cas Number 58-32-2)
			Dropropizine (Cas Number 17692-31-8)
			Entecavir (Cas Number 142217-69-4)
			Erlotinib Hydrochloride (Cas Number 183319-69-9)
			Famciclovir (Cas Number 104227-87-4)
			Fleroxacin (Cas Number 79660-72-3)
			Flunarizine Dihydrochloride (Cas Number 30484-77-6)
			Flunarizine (Cas Number 52468-60-7)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Fluorouracil (Cas Number 51-21-8)
			Ganciclovir (Cas Number 82410-32-0)
			Gatifloxacin (Cas Number 112811-59-3)
			Hydroxyzine Hydrochloride (Cas Number 1244-76-4)
			Hydroxyzine Dihydrochloride (Cas Number 2192-20-3)
			Imatinib Mesylate (Cas Number 220127-57-1)
			Indinavir Sulphate (Cas Number 157810-81-6)
			Levocetirizine Dihydrochloride (Cas Number 130018-87-0)
			Lomefloxacin (Cas Number 98079-51-7)
			Lopinavir (Cas Number 192725-17-0)
			Mercaptopurine (Cas Number 50-44-2)
			Methotrexate (Cas Number 59-05-2)
			Mianserin Hydrochloride (Cas Number 21535-47-7)
			Minoxidil (Cas Number 38304-91-5)
			Mirtazapine (Cas Number 85650-52-8)
			Mirtazapine Hemihydrate (Cas Number 341512-89-8)
			Moxonidine (Cas Number 75438-57-2)
			Nilotinib Hydrochloride Monohydrate (Cas Number 923288-90-8)
			Norfloxacin (Cas Number 70458-96-7)
			Opipramol Hydrochloride (Cas Number 909-39-7)
			Oxantel Pamoat (Cas Number 68813-55-8)
			Oxantel (Cas Number 36531-26-7)
			Oxatamide (Cas Number 60607-34-3)
			Pefloxacin Mesilate (Cas Number 70458-95-6)
			Pefloxacin (Cas Number 70458-92-3)
		- Senyawa mengandung cincin triazina tidak disatukan (dihidrogenasi maupun tidak dalam struktur)	
59	ex 2933.69.00	- - Lain-lain	Lamotrigine (Cas Number 84057-84-1)
			Methenamine (Cas Number 100-97-0)
		- Laktam :	
60	ex 2933.79.00	- - Laktam lainnya	Amrinone (Cas Number 60719-84-8)
			Aripiprazole (Cas Number 129722-12-9)
			Benazepril Hydrochloride (Cas Number 86541-74-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Ciclopirox (Cas Number 29342-05-0)
			Ciclopiroxolamine (Cas Number 41621-49-2)
			Cilostazol (Cas Number 73963-72-1)
			Ezetimibe (Cas Number 163222-33-1)
			Indobufen (Cas Number 63610-08-2)
			Levetiracetam (Cas Number 102767-28-2)
			Milrinone (Cas Number 78415-72-2)
			Palonosetron HCl (Cas Number 135729-62-3)
			Piracetam (Cas Number 7491-74-9)
			Primidone (Cas Number 125-33-7)
			Procaterol Hydrochloride Hemihydrate (Cas Number 81262-93-3)
			Pyrithyldione (Cas Number 77-04-3)
			Rebamipide (Cas Number 90098-04-7)
			Ropinirole HCl (Cas Number 91374-20-8)
	2933.99	- - Lain-lain :	
61	2933.99.10	- - - Mebendazole dan Perbendazole	
62	ex 2933.99.90	- - - Lain-lain	Acemetacin (Cas Number 53164-05-9)
			Albendazole (Cas Number 54965-21-8)
			Amiloride Hydrochloride Dihydrate (Cas Number 17440-83-4)
			Amisulpride (Cas Number 71675-85-9)
			Amlodipine Besylate (Cas Number 111470-99-6)
			Anastrozole (Cas Number 120511-73-1)
			Atorvastatin Calcium Anhydrate (Cas Number 134523-03-8)
			Atorvastatin Calcium Trihydrate (Cas Number 344423-98-9)
			Bunazosin Hydrochloride (Cas Number 52712-76-2)
			Candesartan Cilexetil (Cas Number 145040-37-5)
			Captopril (Cas Number 62571-86-2)
			Carbamazepine (Cas Number 298-46-4)
			Carbazochrome Sodium Sulfonate (Cas Number 51460-26-5)
			Carbazochrome (Cas Number 69-81-8)
			Carvedilol (Cas Number 72956-09-3)
			Cilazapril (Cas Number 88768-40-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Clidinium Bromide (Cas Number 3485-62-9)
			Clomipramine Hydrochloride (Cas Number 17321-77-6)
			Clomipramine (Cas Number 303-49-1)
			Deferasirox (Cas Number 201530-41-8)
			Dihydralazine Sulfate (Cas Number 7327-87-9)
			Dolasetron Mesilate (Cas Number 115956-13-3)
			Eletriptan (Cas Number 143322-58-1)
			Enalapril Maleate (Cas Number 76095-16-4)
			Enalapril (Cas Number 75847-73-3)
			Ethacridine Lactate (Cas Number 1837-57-6)
			Ethacridine (Cas Number 442-16-0)
			Fluconazole (Cas Number 86386-73-4)
			Flumazenil (Cas Number 78755-81-4)
			Fluvastatin Sodium (Cas Number 93957-55-2)
			Fosinopril Sodium Salt (Cas Number 88889-14-9)
			Homochlorcyclizine Hydrochloride (Cas Number 24342-55-0)
			Hydralazine Hydrochloride (Cas Number 304-20-1)
			Hydralazine (Cas Number 86-54-4)
			Imipramine Hydrochloride (Cas Number 113-52-0)
			Indometacin (Cas Number 53-86-1)
			Indometacin Farnesil (Cas Number 85801-02-1)
			Ketorolac (Cas Number 74 103-06-3)
			Ketorolac Tromethamine (Cas Number 74103-07-4)
			Letrozole/ CGS 20267 (Cas Number 112809-51-5)
			Lisinopril (Cas Number 76547-98-3)
			Mebhydrolin Napadisilate (Cas Number 6 153-33-9)
			Mebhydrolin (Cas Number 524-81-2)
			Nalidixic (Nalidixic Acid, Cas Number 389-08-2)
	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; senyawa heterosiklik	
63	ex 2934.10.00	- Senyawa mengandung cincin tiazol tidak disatukan (dehidrogenasi maupun tidak) dalam struktur	Famotidine (CAS Number 76824-35-6)
			Fentiazac (CAS Number 18046-21-4)
			Meloxicam (CAS Number 71125-38-7)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Nizatidine (CAS Number 76963-41-2)
			Pioglitazone Hydrochloride (CAS Number 112529-15-4)
			Ritonavir (CAS Number 155213-67-5)
			Rosiglitazone Maleate (CAS Number 122320-73-4)
64	ex 2934.20.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin benzotiazol (dehidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	Pramipexole (CAS Number 104632-26-0)
			Riluzole (CAS Number 1744-22-5)
			Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate (Cas Number 138982-67-9)
			Ziprasidone (CAS Number 146939-27-7)
65	ex 2934.30.00	- Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin fenotiazine (dehidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut	Chlorproethazine Hydrochloride (Cas Number 4611-02-3)
			Chlorpromazine Hydrochloride (Cas Number 69-09-0)
			Chlorpromazine (Cas Number 50-53-3)
			Fluphenazine Decanoate (Cas Number 5002-47-1)
			Fluphenazine Dihydrochloride (Cas Number 146-56-5)
			Levomepromazine (Cas Number 60-99-1)
			Mequitazine (Cas Number 29216-28-2)
			Methdilazine Hydrochloride (Cas Number 1229-35-2)
			Methylthionium Chloride/ Methylene Blue (Cas Number 61-73-4)
			Oxomemazine (Cas Number 3689-50-7)
			Oxomemazine Hydrochloride (Cas Number 4784-40-1)
			Parathiazine (Cas Number 84-08-2)
			Perazine (Cas Number 84-97-9)
			Perphenazine (Cas Number 58-39-9)
			Phenothiazine (Cas Number 92-84-2)
			Prochlorperazine (Cas Number 58-38-8)
			Promethazine Hydrochloride (Cas Number 58-33-3)
			Promethazine (Cas Number 60-87-7)
			Thiethylperazine (Cas Number 1420-55-9)
			Thioridazine Hydrochloride (Cas Number 130-61-0)
			Trifluoperazine Dihydrochloride (Cas Number 440-17-5)
			Trifluoperazine (Cas Number 117-89-5)
		- Lain-lain :	
	2934,99	- - Lain-lain :	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
66	ex 2934.99.20	- - - Sulton; sulfam; Diltiazem	Diltiazem Hydrochloride (CAS Number 33286-22-5)
			Diltiazem (CAS Number 42399-41-7)
67	ex 2934.99.90	- - - lain-lain	Everolimus (CAS Number 159351-69-6)
			Alfuzosin (CAS Number 81403-80-7)
			Amlexanox (CAS Number 68302-57-8)
			Amorolfine (78613-35-1)
			Aprotinin (CAS Number 9087-70-1)
			Atosiban (90779-69-4)
			Capecitabine (CAS Number 154361-50-9)
			Chlorzoxazone (CAS Number 95-25-0)
			Citicoline Sodium (CAS Number 33818-15-4)
			Citicoline (CAS Number 987-78-0)
			Clavulanate Potassium (CAS Number 61177-45-5)
			Clavulanic Acid (CAS Number 58001-44-8)
			Clopidogrel Bisulphate (Cas Number 120202-66-6)
			Cyclophosphamide Monohydrate (CAS Number 6055-19-2)
			Cyclophosphamide (CAS Number 6055-19-2)
			Cytarabine (CAS Number 147-94-4)
			Darifenacin (CAS Number 133099-04-4)
			Diklanosine ((CAS Number 69655-05-6)
			Doxazosin (CAS Number 74191-85-8)
			Doxazosin Mesylate ((CAS Number 77883-43-3)
			Duloxetine Hydrochloride ((CAS Number 136434-34-9)
			Emorfazone (CAS Number 38957-41-4)
			Erdosteine (CAS Number 84611-23-4)
			Etodolac (CAS Number 41340-25-4)
			Flavoxate Hydrochloride (CAS Number 3717-88-2)
			Fludarabine (CAS Number 21679-14-1)
			Furazolidone (CAS Number 67-45-8)
			Gefitinib (CAS Number 184475-35-2)
			Gemcitabine Hydrochloride (CAS Number 122111-03-9)
			Idoxuridine (CAS Number 54-42-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Ifosfamide (CAS Number 3778-73-2)
			Inosin pranobex (Cas Number 36703-88-5)
			Integrilin/ Eptifibatide (CAS Number 188627-80-7)
			Isothipendyl Hydrochloride (CAS Number 1225-60-1)
			Isradipine (CAS Number 75695-93-1)
			Itraconazole (CAS Number 84625-61-6)
			Ketoconazole (CAS Number 65277-42-1)
			Ketotifen (CAS Number 34580-13-7)
			Ketotifen Fumarate (CAS Number 34580-14-8)
			Lamivudine (CAS Number 134678-17-4)
			Lapatinib Ditosylate (CAS Number 388082-78-8)
			Leflunomide (CAS Number 75706-12-6)
			Levamisole (CAS Number 14769-73-4)
			Levofloxacin (CAS Number 100986-85-4)
			Levofloxacin Hydrochloride (Cas Number 177325-13-2)
			Linezolid (CAS Number 165800-03-3)
			Moclobemide (CAS Number 71320-77-9)
			Mycophenolate Mofetil (CAS Number 128794-94-5)
			Nesiritide (CAS Number 124584-08-3)
			Nifuratel (CAS Number 4936-47-4)
			Nifurtimol (CAS Number 1088-92-2)
			Nimorazole (Cas Number 6506-37-2)
			Nitrofurantoin (CAS Number 67-20-9)
			Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1)
			Olanzapine (CAS Number 132539-06-1)
			Paliperidone (CAS Number 144598-75-4)
			Paroxetine (CAS Number 61869-08-7)
			Pimecrolimus (CAS Number 137071-32-0)
			Pipazetate Hydrochloride (CAS Number 6056-11-7)
			Pirenoxine (CAS Number 1043-21-6)
			Acesulfame (Cas Number 33665-90-6)
	29.35	Sulfonamida	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
68	ex 2935.90.00	- Lain-lain	Acetazolamide Sodium (CAS Number 1424-27-7)
			Acetazolamide (CAS Number 59-66-5)
			Butizide (CAS Number 2043-38-1)
			Celecoxib (CAS Number 169590-42-5)
			Chlorpropamide (CAS Number 94-20-2)
			Chlortalidone (CAS Number 77-36-1)
			Clopamide (CAS Number 636-54-4)
			Furoseamide (CAS Number 54-31-9)
			Glibenclamide (CAS Number 10238-21-8)
			Gliclazide (CAS Number 21187-98-4)
			Glimepiride (CAS Number 93479-97-1)
			Glipizide (CAS Number 29094-61-9)
			Gliquidone (CAS Number 33342-05-1)
			Hydrochlorothiazide (CAS Number 58-93-5)
			Hydroflumethiazide (CAS Number 135-09-1)
			Indapamide (CAS Number 26807-65-8)
			Metolazone (CAS Number 17560-51-9)
			Naratriptan (CAS Number 121679-13-8)
			Nimesulide (CAS Number 51803-78-2)
			Parecoxib Sodium Salt (CAS Number 198470-85-8)
			Pipotiazine (CAS Number 39860-99-6)
			Piretanide (CAS Number 55837-27-9)
			Polythiazide (CAS Number 346-18-9)
			Probenecid (CAS Number 57-66-9)
			Rosuvastatin (CAS Number 287714-41-4)
			Rosuvastatin Calcium Salt (CAS Number 147098-20-2)
			Sotalol Hydrochloride (CAS Number 959-24-0)
			Sulfacetamide Sodium Salt (CAS Number 127-56-0)
			Sulfacetamide (CAS Number 144-80-9)
			Sulfadiazine Silver Salt (CAS Number 22199-08-2)
			Sulfadiazine (CAS Number 68-35-9)
			Sulfadiazine Sodium (CAS Number 547-32-0)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Sulfadimidine (CAS Number 57-68-1)
			Sulfadoxine (CAS Number 2447-57-6)
			Sulfaguanidine (CAS Number 57-67-0)
			Sulfalene (CAS Number 152-47-6)
			Sulfamerazine (CAS Number 127-79-7)
			Sulfamethizole (CAS Number 144-82-1)
			Sulfamethoxazole (CAS Number 723-46-6)
			Sulfamethoxydiazine (CAS Number 651-06-9)
			Sulfanilamide (CAS Number 63-74-1)
			Sulfasalazine (CAS Number 599-79-1)
			Sulfisomidine (CAS Number 515-64-0)
			Sulpiride (CAS Number 15676-16-1)
			Sumatriptan (CAS Number 103628-46-2)
			Tamsulosin Hydrochloride (CAS Number 106463-17-6)
			Torsemide (CAS Number 56211-40-6)
			Valdecoxib (CAS Number 181695-72-7)
			Vardenafil HCl Trihydrate (CAS Number 330808-88-3)
			Xipamide (CAS Number 14293-44-8)
			Zafirlukast (CAS Number 107753-78-6)
			Zonisamide (CAS Number 68291-97-4)
	29.36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama - Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :	
69	ex2936.21.00	- - Vitamin A dan turunannya	Isotretinoin (Cas Number 4759-48-2)
			Retinol (Cas Number 68-26-8)
			Retinol Acetate (Cas Number 127-47-9)
			Retinol Palmitate (Cas Number 79-81-2)
			Retinol Propionate (Cas Number 7069-42-3)
			Tretinoin (Cas Number 302-79-4)
	29.37	Hormon, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi secara sintesis; turunan dan analog	
		- Hormon polipeptida, hormon protein dan hormon glikoprotein, turunan dan analog strukturnya :	
70	2937.11.00	- - Somatotropin, turunan dan analog strukturnya	
71	ex2937.12.00	- - Insulin dan garamnya	Insulin Human (Cas Number 11061-68-0)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Insulin Injection (Cas Number 9004-10-8)
			Isophane (Isophane Insulin, Cas Number 53027-39-7)
72	ex 2937.19.00	- - lain-lain	Argipressin (Cas Number 113-79-1)
			Calcitonin (Cas Number 9007-12-9)
			Cetrorelix Acetate (Cas Number 145672-81-7)
			Chorionic Gonadotrophin (Cas Number 9002-61-3)
			Desmopresin Monoacetate (Cas Number 62288-83-9)
			Desmopressin (Cas Number 16679-58-6)
			Follicle-Stimulating Hormone Human (Cas Number 9002-68-0)
			Glucagon (Cas Number 16941-32-5)
			Goserelin Acetate (Cas Number 145781-92-6)
			Insulin Aspart (Cas Number 116094-23-6)
			Leuporelin Acetate (Cas Number 74381-53-6)
			Leuporelin (Cas Number 53714-56-0)
			Lh Hormon (Cas Number 152923-57-4)
			Lutropin Alfa (Cas Number 152923-57-4)
			Octreotide (Cas Number 83150-76-9)
			Oxytocin (Cas Number 50-56-6)
			Somatostatin Acetate (Cas Number 54472-66-1)
			Somatostatin (Cas Number 38916-34-6)
			Urofollitropin (Cas Number 97048-13-0)
			Follitropin (Cas Number 9002-68-0)
		- Hormon steroid, turunan dan analog strukturnya :	
73	2937.21.00	- - Kortisone, Hidrokortisone, Prednisone (dehidrokortisone), Prednisolone (Dehidrohidrokortisone)	
74	ex 2937.22.00	- - Turunan yang dihalogenisasi dari hormon kortikosteroid	Alclometasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 66734-13-2)
			Beclometasone Dipropionate (Cas Number 5534-09-8)
			Beclometasone (Cas Number 4419-39-0)
			Betamethasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 5534-09-8)
			Betamethasone 17-Valerate (Cas Number 2152-44-5)
			Betamethasone 21-Phosphate Disodium Salt (Cas Number 151-73-5)
			Betamethasone (Cas Number 378-44-9)
			Desoximetasone (Cas Number 382-67-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Dexamethasone Acetate (Cas Number 1177-87-3)
			Dexamethasone Phenyl propionate (Cas Number 1879-72-7)
			Dexamethasone Sodium Metasulfobenzoate (Cas Number 3936-02-5)
			Dexamethasone Sodium Phosphate (Cas Number 2392-39-4)
			Dexamethasone Sodium Sulfate (Cas Number 466-11-5)
			Dexamethasone (Cas Number 50-02-2)
			Diflucortolone Valerate (Cas Number 59198-70-8)
			Flucicrolone Acetonide (Cas Number 3693-39-8)
			Fludrocortisone Acetate (Cas Number 2135-17-3)
			Flumetasone Pivalate (Cas Number 67-73-2)
			Flumetasone (Cas Number 2135-17-3)
			Fluocinolone Acetonide (Cas Number 67-73-2)
			Fluocinonide (Cas Number 356-12-7)
			Fluocortolone Pivalate (Cas Number 29205-06-9)
			Fluorometholone (Cas Number 426-13-1)
			Fluprednidene Acetate (Cas Number 1255-35-2)
			Halcinonide (Cas Number 3093-35-4)
			Halometasone (Cas Number 50629-82-8)
			Mometasone Furoate (Cas Number 83919-23-7)
			Triamcinolone Acetonide (Cas Number 76-25-5)
			Triamcinolone (Cas Number 124-94-7)
75	ex 2937.23.00	- - Estrogen dan Progestogen	Allylestrenol (Cas Number 432-60-0)
			Desogestrel (Cas Number 54024-22-5)
			Dydrogesterone (Cas Number 152-62-5)
			Estradiol Benzoate (Cas Number 50-50-0)
			Estradiol Cipionate (Cas Number 313-06-4)
			Estradiol Hemihydrate (Cas Number 35380-71-3)
			Estradiol Valerate (Cas Number 979-32-8)
			Estradiol (Cas Number 50-28-2)
			Estriol (Cas Number 50-27-1)
			Estrogens Conjugated (Cas Number 12126-59-9)
			Estrogens

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Ethinylestradiol (Cas Number 57-63-6)
			Ethisterone (Cas Number 434-03-7)
			Ethylestrenol (Cas Number 965-90-2)
			Etonogestrel (Cas Number 54048-10-1)
			Formestane (Cas Number 566-48-3)
			Gestodene (Cas Number 60282-87-3)
			Levonorgestrel (Cas Number 797-63-7)
			Lynestrenol (Cas Number 52-76-6)
			Medroxyprogesterone Acetate (Cas Number 71-58-9)
			Megestrol Acetate (Cas Number 595-33-5)
			Megestrol (Cas Number 3562-63-8)
			Methyl Estrenolone (Cas Number 514-61-4)
			Methyloestradiol (Cas Number 302-76-1)
			Nomegestrol Acetate (Cas Number 58652-20-3)
			Norethisterone Acetate (Cas Number 51-98-9)
			Norethisterone Enantate (Cas Number 3836-23-5)
			Norethisterone (Cas Number 68-22-4)
			Norgestrel (Cas Number 6533-00-2)
			Progesterone (Cas Number 57-83-0)
			Tibolone (Cas Number 5630-53-5)
76	ex 2937.29.00	- - Lain-lain	Budesonide (Cas Number 51333-22-3)
			Aklometasone 17,21-Dipropionate (Cas Number 66734-13-2)
			Clobetasol Propionate (Cas Number 25122-46-7)
			Cortisone Acetate (Cas Number 50-04-4)
			Cyproterone Acetate (Cas Number 427-51-0)
			Danazol (Cas Number 17230-88-5)
			Desonide (Cas Number 638-94-8)
			Dutasteride (Cas Number 164656-23-9)
			Exemestane (Cas Number 107868-30-4)
			Finasteride (Cas Number 98319-26-7)
			Fluoxymesterone (Cas Number 76-43-7)
			Galactansulfate / Galactin Sulfat (Cas Number 39475-64-4)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Mesterolone (Cas Number 1424-00-6)
			Metandienone (Cas Number 72-63-9)
			Methylprednisolone Acetate (Cas Number 53-36-1)
			Methylprednisolone Sodium Succinate (Cas Number 2375-03-3)
			Methylprednisolone (Cas Number 83-43-2)
			Nandrolone Decanoate (Cas Number 360-70-3)
			Nandrolone (Cas Number 434-22-0)
			Prednicarbate (Cas Number 73771-04-7)
			Testosterone Decanoate (Cas Number 5721-91-5)
			Testosterone Isocaproate (Cas Number 15262-86-9)
			Testosterone Phenylpropionate (Cas Number 1255-49-8)
			Testosterone Propionate (Cas Number 57-85-2)
			Testosterone Undecanoate (Cas Number 5949-44-0)
77	ex 2937.50.00	- Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, turunan dan analognya	Alprostadil (CAS Number 745-65-3)
			Beraprost Sodium (CAS Number 88430-50-6)
			Bimatoprost: (CAS Number 155206-00-1)
			Dinoprostone (CAS Number 363-24-6)
			Iloprost (CAS Number 78919-13-8)
			Latanopros (CAS Number 130209-82-4)
			Misoprostol (CAS Number 59122-46-2)
	2937.90	- Lain-lain :	
78	ex 2937.90.10	- - Dari senyawa-amino dengan fungsi oksigen	Norepinephrine D-Bitartrate (Cas Number 636-88-4)
79	ex 2937.90.20	- - Epineprin; turunan asam amino	Epinephrine Bitartrate (Cas Number 51-42-3)
			Epinephrine Hydrochloride (Cas Number 55-31-2)
			Epinephrine (CAS Number 51-43-4)
			Levothyroxine Sodium (CAS Number 55-03-8)
			Levothyroxine (CAS Number 51-48-9)
80	2937.90.90	- - Lain-lain	
	29.38	Glikosida, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
81	2938.10.00	- Rutosida (rutin) dan turunannya	
82	ex 2938.90.00	- Lain-lain	Deskanoside (CAS Number 17598-65-1)
			Digoxin (CAS Number 20830-75-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Etoposide (CAS Number 33419-42-0)
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	
		- Alkaloid dari opium dan turunannya; garamnya :	
83	ex 2939.19.00	- - Lain-lain	Naloxone Hydrochloride (CAS Number 357-08-4)
			Naltrexone Hydrochloride (CAS Number 16676-29-2)
			Noscapine Hydrochloride (CAS Number 912-60-7)
			Noscapine (CAS Number 128-62-1)
			Papaverine (CAS Number 58-74-2)
	2939.20	- Alkaloid dari kina dan turunannya; garamnya :	
84	ex 2939.20.10	- - Kina dan garamnya	Quinine Dihydrochloride (CAS Number 60-93-5)
			Quinine Ethylcarbonate (CAS Number 83-75-0)
			Quinine Hydrochloride Dihydrate (CAS Number 6119-47-7)
			Quinine Sulfate Dihydrate (Cas Number 6119-70-6)
85	ex 2939.20.90	- - Lain-lain	Quinidine (CAS Number 56-54-2)
		- Teofilin dan aminofilin (teofilin-etilenadiazina) dan turunannya; garamnya :	
86	ex 2939.59.00	- - Lain-lain	Acefylline (Cas Number 652-37-9)
			Acefylline Heptaminol (Cas Number 10075-18-0)
			Acefylline Piperazine (Cas Number 18833-13-1)
			Aminophylline (Cas Number 317-34-0)
			Cafedrine Hydrochloride (Cas Number 3039-97-2)
			Dimenhydrinate (Cas Number 523-87-5)
			Pentoxifylline (Cas Number 6493-05-6)
			Promethazine Teoclate (Cas Number 17693-51-5)
			Theodrenaline Hydrochloride (Cas Number 2572-61-4)
			Theophylline Monohydrate (Cas Number 5967-84-0)
			Theophylline (Cas Number 58-55-9)
		- Alkaloid dari rye ergot dan turunannya; garamnya :	
87	ex 2939.69.00	- - Lain-lain	Bromocriptine Mesylate (Cas Number 22260-51-1)
			Dihydroergocristine Mesilate (Cas Number 24730-10-7)
			Dihydroergotamine (Cas Number 511-12-6)
			Dihydroergotoxine (Cas Number 11032-41-0)
			Dihydroergotoxine Mesilate (Cas Number 27848-84-6)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Methylergometrine Maleate (Cas Number 57432-61-8)
			Nicergoline (Cas Number 27848-84-6)
			Pergolide Mesilate (Cas Number 66104-23-2)
		- Lain-lain, berasal dari tumbuhan :	
88	ex 2939.79.00	- - Lain-lain	Nicotine (Cas Number 54-11-5)
			Tropisetron monohydrochloride (Cas Number 105826-92-4)
			Vinorelbine Ditartrate (Cas Number 125317-39-7)
			Ajmaline (Cas Number 4360-12-7)
			Akuronium Dichloride (Cas Number 15180-03-7)
			Atropine Sulfate (Cas Number 55-48-1)
			Atropine (Cas Number 51-55-8)
			Azelastine (Cas Number 58581-89-8)
			Belladonna Alkaloids (Cas Number 8007-93-0)
			Butropium Bromide (Cas Number 29025-14-7)
			Colchicine (Cas Number 64-86-8)
			Dehydroemetine (Cas Number 4914-30-1)
			Emetine Hydrochloride (Cas Number 316-42-7)
			Emetine (Cas Number 483-18-1)
			Galantamine Hydrobromide (Cas Number 1953-04-4)
			Granisetron Hydrochloride (Cas Number 107007-99-8)
			Hyoscine Butylbromide/ N-Butylhyosciminium Bromide (Cas Number 149-64-4)
			Hyoscine Hydrobromide (Cas Number 114-49-8)
			Hyoscine Methobromide (Cas Number 155-41-9)
			Hyoscine (Cas Number 51-34-3)
			Hyoscine-N-Butylbromide (Cas Number 149-64-4)
			Hyoscyamine Hydrobromide (Cas Number 306-03-6)
			Hyoscyamine (Cas Number 101-31-5)
			Hyoscyamus Dry Extract
			Ipratropium Bromide (Cas Number 22254-24-6)
			Irinotecanum (Cas Number 97682-44-5)
			Pilocarpine Hydrochloride (Cas Number 54-71-7)
			Pilocarpine Nitrate (Cas Number 148-72-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Pilocarpine (Cas Number 92-13-7)
			Protoberatines A And B (Cas Number 8053-18-7)
			Strychnine Nitrate (Cas Number 66-32-0)
			Thiocolchicoside (Cas Number 602-41-5)
			Trospium Chloride (Cas Number 10405-02-4)
			Vinblastine Sulfate (Cas Number 143-67-9)
			Vincristine Sulfate (Cas Number 2068-78-2)
			Vincristine (Cas Number 57-22-7)
			Vindesine Sulfate Salt (Cas Number 59917-39-4)
			Vinorelbine (Cas Number 71486-22-1)
89	ex 2940.00.00	Gula, murni secara kimia, selain sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa; gula eter, gula asetal, gula ester, serta garamnya, selain produk dari pos 29.37, 29.38, 29.39	Lactulose (CAS Number 4618-18-2)
			Sucralfate (CAS Number 54182-58-0)
	29,41	Antibiotik.	
	2941.10	- Penisilin dan turunannya dengan struktur asam penisilat; garamnya :	
		- - Amoksisilin dan garamnya :	
90	2941.10.11	- - - Non Steril	
91	2941.10.19	- - - Lain-lain	
92	2941.10.20	- - Ampisilin dan garamnya	
93	2941.10.90	- - Lain-lain	
94	2941.20.00	- Streptomisin dan turunannya; garamnya	
95	2941.30.00	- Tetrasiklin dan turunannya; garamnya	
96	2941.40.00	- Kloramfenikol dan turunannya; garamnya	
97	2941.50.00	- Eritromisin dan turunannya; garamnya	
98	ex 2941.90.00	- lain-lain	Amikacin (CAS Number 37517-28-5)
			Amikacin Sulfate (CAS Number 39831-55-5)
			Amphotericin B (CAS Number 1397-89-3)
			Azithromycin (CAS Number 83905-01-5)
			Azithromycin Dihydrate (CAS Number 117772-70-0)
			Aztreonam (Cas Number 78110-38-0)
			Bacitracin Zinc (CAS Number 1405-89-6)
			Bacitracin (CAS Number 1405-87-4)
			Bleomycin Hydrochloride (CAS Number 67763-87-5)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Bleomycin Sulfate (Cas Number 9041-93-4)
			Caspofungin Acetate (CAS Number 179463-17-3)
			Cefaclor (CAS Number 70356-03-5)
			Cefadroxil Monohydrate (CAS Number 66592-87-8)
			Cefadroxil (CAS Number 66592-87-8)
			Cefalexin Monohydrate (CAS Number 23325-78-2)
			Cefalexin (CAS Number 15686-71-2)
			Cefalotin Sodium (CAS Number 58-71-9)
			Cefamandole Nafate (Cas Number 42540-40-9)
			Cefamandole (Cas Number 34444-01-4)
			Cefazolin Sodium (CAS Number 27164-46-1)
			Cefazolin (CAS Number 25953-19-9)
			Cefdinir (CAS Number 91832-40-5)
			Cefditoren (Cas Number 104145-95-1)
			Cefditoren Pivoxil (Cas Number 117467-28-4)
			Cefoperazone (Cas Number 62893-19-0)
			Cefotiam (Cas number 61622-34-2)
			Ceftizoxime (Cas Number 68401-81-0)
			Ceftriaxone Disodium Salt Hemihydrate (Cas Number 104376-79-6)
			Cefepime (CAS Number 88040-23-7)
			Cefetamet (CAS Number 65052-63-3)
			Cefixime (CAS Number 79350-37-1)
			Cefmetazole Sodium (CAS Number 56796-39-5)
			Cefodizime (CAS Number 69739-16-8)
			Cefoperazone Sodium (CAS Number 62893-20-3)
			Cefotaxime Sodium (CAS Number 64485-93-4)
			Cefotaxime (CAS Number 63527-52-6)
			Cefotiam Hydrochloride (CAS Number 66309-69-1)
			Cefpirome (CAS Number 84957-29-9)
			Cefpirome Sulfate (Cas Number 98753-19-6)
			Capreomycin Sulfate (Cas Number 1405-37-4)
			Colistin Sulfate (Cas Number 1264-72-8)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Cefpodoxime (CAS Number 82619-04-3)
			Cefprozil (CAS Number 92665-29-7)
			Cefradine (CAS Number 38821-53-3)
			Cefsulodin Sodium (CAS Number 52152-93-9)
			Ceftazidime (CAS Number 72558-82-8)
			Ceftibuten (CAS Number 97519-39-6)
			Ceftizoxime Sodium (CAS Number 68401-82-1)
			Ceftriaxone Sodium (CAS Number 104376-79-6)
			Ceftriaxone (CAS Number 73384-59-5)
			Cefuroxime Axetil (CAS Number 64544-07-6)
			Cefuroxime Sodium (CAS Number 56238-63-2)
			Cefuroxime (CAS Number 55268-75-2)
			Cyclosporin (CAS Number 59865-13-3)
			Clindamycin Hydrochloride (CAS Number 21462-39-5)
			Teicoplanin (CAS Number 61036-64-4)
	30.01	Kelenjar dan bagian tubuh lainnya untuk keperluan terapeutik-organ tubuh, kering, berupa bubuk maupun tidak;	
99	ex 3001.20.00	Ekstrak dari kelenjar atan organ tubuh lainnya atau dari sekresinya	Bee Venom
			Lenograstim (Cas Number 135968-09-1)
			Molgramostim Cas Number 99283-10-0)
			Placenta Extract
100	ex 3001.90.00	- lain-lain	Dalteparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
			Enoxaparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
			Heparin Sodium (Cas Number 9005-49-6)
			Heparinoid (Cas Number 9010-06-4)
			Nadroparinum Calcium (Cas Number 37270-89-6)
			Parnaparin Sodium (Cas Number 9041-08-1)
	30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atan diagnosis; antiserum, bagian darah	
		- Antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya, dimodifikasi atau diperoleh dengan proses bioteknologi	
	3002.12	- - Antiserum dan fraksi darah lainnya :	
101	ex 3002.12.10	- - - Antiserum; larutan plasma protein; bubuk hemoglobin	Albumin Bovine (Cas Number 9048-46-8)
			Albumin Human (Cas Number 70024-90-7)
			Antihemophilic Human Plasma

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Antitrombin III Human (Cas Number 9000-94-6)
			Bovine Albumin Fraction V (Cas Number 9048-46-8)
			Factor II (Prothrombin) (Cas Number 9001-26-7)
			Factor IX Complex Human (Cas Number 37224-63-8)
			Factor VII (Proconvertin) (Cas Number 9001-25-6)
			Factor VIII (Antihæmophilic Factor) (Cas Number 113189-02-9)
			Factor X (Stuart Prower Factor) (Cas Number 9001-29-0)
			Factor XIII (Fibrin Stabilising Factor) (Cas Number 9013-56-3)
			Filamentous Hemagglutinin
			Hematoporphyrin (Cas Number 14459-29-1)
			Human Plasmafraction
			Human Plasmaprotein
			Plasma Protein Fraction (Human) (Cas Number 55963-80-9)
			Human (Fæc.Ix 500 Iu)
			Serumalbumin (Cas Number 9048-46-8)
102	ex 3002.13.00	- - Produk Imonologi, tidak dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	Albumin Normal Human Serum
			Alpha Globulins (Cas Number 9006-79-5)
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[St] (Cas Number 308067-60-9)
			Basiliximabum (Cas Number 179045-86-4)
			Bevacizumab (Cas Number 216974-75-3)
			Candida Antigen
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin
			Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas Number 185243-69-0)
			Gamma Globulin (Cas Number 9007-83-4)
			Granulocyte Colony Stimulating Factor (Cas Number 143011-72-7)
			Humant Immunoglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihèpatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a (Cas Number 76543-88-9)
			Interferon Alfa-2b (Cas Number 98530-12-2)
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a (Cas Number 145258-61-3)
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon (Cas Number 9008-11-1)
			Intrinsic Factor (Cas number 9008-12-2)
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta (Cas Number 677324-53-7)
			Muromonab-Cd3 (Cas Number 140608-64-6)
			Peginterferon Alfa 2a (Cas Number 198153-51-4)
			Peg-Interferon Alfa-2b (Cas Number 215647-85-1)
			Pertactin (Cas Number 148374-88-3)
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Immunoglobuline
			Ranibizumab (Cas Number 347396-82-1)
			Rituximab (Cas Number 174722-31-7)
			Thrombin (Cas Number 9002-04-4)
			Thymosin Alpha-1 (CAS Number 62304-98-7)
			Trastuzumab (Cas Number 180288-69-1)
			Trichophyt Antigen
			Tuberculin Ppd
103	ex 3002.14.00	- - Produk Imonulogi, dicampur, tidak disajikan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	mengandung antara lain:
			Albumin Normal Human Serum
			Alpha Globulins
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt IgG-Globulin (H[S])
			Basiliximabum
			Bevacizumab
			Candida Antigen

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin
			Etanercept(Tnfr : Fc)
			Gamma Globulin
			Granulocyte Colony Stimulating Factor
			Humant Immunglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a
			Interferon Alfa-2b
			Interferon Beta
			Interferon Beta- 1a
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon
			Intrinsic Factor
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta
			Muromonab-Cd3
			Peginterferon Alfa 2a
			Peg-Interferon Alfa-2b
			Pertactin
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Immunoglobuline
			Ranibizumab
			Rituximab
			Thrombin
			Trastuzumab
			Trichophyt Antigen

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Tuberculin Ppd
104	ex 3002.15.00	- - Produk Imonologi, disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjual eceran	Dengan bahan aktif sebagai berikut:
			Albumin Normal Human Serum
			Alpha Globulins (Cas Number 9006-79-5)
			Anti-Lymphocyte Immunoglobulin (Horse)
			Anti-Thymocyt Igg-Globulin (H[Sq] (Cas Number 308067-60-9)
			Basiliximabum (Cas Number 179045-86-4)
			Bevacizumab (Cas Number 216974-75-3)
			Candida Antigen
			Clostridium Botulinum Type A-Antitoxin
			Etanercept(Tnfr : Fc) (Cas Number 185243-69-0)
			Gamma Globulin (Cas Number 9007-83-4)
			Granulocyte Colony Stimulating Factor (Cas Number 143011-72-7)
			Humant Immunoglobulin Anti-Hbs
			Immunoglobulin Antihepatitis B
			Immunoglobulin Human Anti-Tetanus
			Immunoglobulin Human Normal
			Immunoglobulin IgG2a
			Immunoglobulin
			Interferon Alfa
			Interferon Alfa-2a (Cas Number 76543-88-9)
			Interferon Alfa-2b (Cas Number 98530-12-2)
			Interferon Beta
			Interferon Beta-1a (Cas Number 145258-61-3)
			Interferon Lymphoblastoid Human
			Interferon (Cas Number 9008-11-1)
			Intrinsic Factor (Cas number 9008-12-2)
			Iodinated (I-125) Fibrinogen
			Methoxy Polyethylene Glycol Epoetin Beta (Cas Number 677324-53-7)
			Muromonab-Cd3 (Cas Number 140608-64-6)
			Peginterferon Alfa 2a (Cas Number 198153-51-4)
			Peg-Interferon Alfa-2b (Cas Number 215647-85-1)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Pertactin (Cas Number 148374-88-3)
			Proteus Antigen
			Rabies Antiserum
			Rabies Immunoglobuline
			Ranibizumab (Cas Number 347396-82-1)
			Rituximab (Cas Number 174722-31-7)
			Thrombin (Cas Number 9002-04-4)
			Trastuzumab (Cas Number 180288-69-1)
			Trichophyt Antigen
			Tuberculin Ppd
	3002.20	- Vaksin untuk obat manusia :	
105	3002.20.10	- - Toksoid Tetanus	
106	3002.20.20	- - vaksin pertusis, meningitis, campak atau polio	
107	3002.20.90	- - Lain-lain	
108	ex 3002.90.00	- Lain-lain	Botulinum Toxin Type A (Cas Number 93384-43-1)
			Diphtheria Antitoxin
			Live Attenuated 17d Strain Of Yellow Fever Virus
			Meningococcal Polysaccharide Group A
			Salmonella Typhi-Immunogen
			Streptococcus Faecalis
			Streptococcus Pneumoniae
			Polysaccharide K (Cas Number 134192-05-5)
			Polysaccharide Serotype 14
			Polysaccharide Serotype 19F
			Polysaccharide Serotype 23F
			Polysaccharide Serotype 4
			Polysaccharide Serotype 6B
			Polysaccharide Serotype 9V
			Polysaccharide Serotype 18C
	30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah	
	3003.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilamat, atau streptomisin atau turunannya -	
109	3003.10.10	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
110	3003.10.20	- - Mengandung ampicilin (INN) atau garamnya	
111	ex 3003.10.90	- - Lain-Lain	Procaine Penicillin G
112	ex 3003.20.00	- Mengandung antibiotika lainnya	Cotrimoxazole
			Meropenem and Sodium Carbonate
			Imipenem and Cilastatin
			Aztreonam and L-Arginine
			Cefepime Hydrochloride and L-Arginine
			Cefradine and L-Arginine
			Cefoperazone and Sulbactam Sodium
			Cefpirome Sulfate and Sodium Carbonate
			Ceftazidime Pentahydrate and Sodium Carbonate
		- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 :	
113	3003.31.00	- - Mengandung Insulin	
114	3003.39.00	- - Lain-Lain	
		- Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya :	
115	3003.49.00	- - Lain-Lain	
116	3003.60.00	- Lain-lain, mengandung zat aktif antimalaria sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Subpos 2 pada Bah ini	Meliputi obat-obatan mengandung artemisinin (INN) untuk pencernaan melalui mulut dikombinasikan dengan bahan aktif
117	3003.90.00	- Lain-lain	
	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); aktif permukaan, preparat pencuci	
	3402.13	- - Non-ionik :	
118	ex3402.13.90	- - - Lain-Lain	Nonoxinol (Cas Number 9016-45-9)
			Polidocanol (Cas Number 9002-92-0)
	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80	
119	ex 3502.90.90	- Lain-lain	Albumin tannate (Cas Number 9006-52-4)
	35.03	Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan	
		- Gelatin dan gelatin turunannya :	
120	ex 3503.00.49	- - Lain-lain	Gelatin Pharmaceutical Grade
121	ex 3504.00.00	Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau masuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak	Protamine Sulfate (Cas Number 9009-65-8)
			Erythropoietin
	39.09	Amino-resin, resin fenolik dan poliuretan, dalam bentuk asal.	
	3909.40	- Resin fenolik :	
122	ex 3909.40.90	- - Lain-lain	Policresulen (CAS Number 101418-00-2)

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	39.13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan	
	3913.90	- Lain-lain :	
123	ex 3913.90.90	- - Lain-Lain	Dextran 40 (Cas Number 9004-54-0)
			Dextran 70 (Cas Number 9004-54-0)
			Dextran (Cas Number 9004-54-0)
			Dextranomer (Cas Number 56087-11-7)
			Hyahuronate Sodium (9067-32-7)
			Hyaluronic Acid / Hyaluronic Acid Sodium (Cas Number 9004-61-9)
			Polygeline (Cas Number 66455-30-9)
124	ex 3914.00.00	Penukar ion dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13, dalam bentuk asal	Colestipol HCl (CAS Number 37296-80-3)
			Colestyramine (CAS Number 11041-12-6)

LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT TRADISIONAL

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	0409.00.00	Madu alam	
	04.10	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
2	Ex 0410.00.90	- Lain-lain	Royal jelly
	15.15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak,	
	1515.30	- Minyak jarak dan fraksinya :	
3	1515.30.90	- - Lain-lain	
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya,	
		- Sap dan ekstrak nabati :	
	1302.19	- - Lain-lain :	
4	Ex. 1302.19.90	- - - Lain-lain	Ekstrak obat tradisional
	15.08	Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
5	1508.90.00	- Lain-lain	
	15.09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
6	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
7	1509.10.90	- - Lain-lain	
	15.10	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi	
8	1510.00.20	- Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
9	1510.00.90	- Lain-lain	
	15.15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak,	
		- Minyak biji rami dan fraksinya :	
10	1515.19.00	- - Lain-lain	
	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-	
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya :	
		- - Dire-esterifikasi :	
11	1516.20.18	- - - Dari biji rami	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk serpih :	
12	1516.20.32	- - - Dari biji rami	
		- - Dihidrogenasi, dalam bentuk lain :	
13	1516.20.44	- - - Dari biji rami	
		- - Diinter-esterifikasi :	
14	1516.20.51	- - - Dari biji rami	
		- - Lain-lain :	
15	1516.20.92	- - - Dari biji rami	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain	
		- - Lain-lain	
16	Ex 2106.90.99	- - - Lain-lain	Campuran madu dan royal jelly
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat	
		- Minyak atsiri dari buah jeruk :	
17	Ex. 3301.12.00	- - Dari orange	Orange sweet oil
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk :	
18	3301.24.00	- - Dari peppermint (<i>Mentha piperita</i>)	
19	3301.25.00	- - Dari mint lainnya	
	3301.29	- - Lain-lain :	
20	3301.29.10	- - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose	
21	3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyak atsiri dari : Cassia Clove
	3301.90	- Lain-lain :	
22	3301.90.10	- - Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan	

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
23	Ex 3807.00.00	Ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta kayu; pek nabati; pek untuk pabrik bir dan preparat semacam itu dibuat dari rosin, asam damar atau pek nabati	Creosot

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

LAMPIRAN HS CODE BAHAN PANGAN
YANG DAPAT DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.rodruk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
1	2103.10.00	Kecap	Kecap (soya sauce) untuk keperluan restoran dan catering
	2103.90	- Lain-lain : - - Saus dan olahan daripadanya :	
2	2103.90.13	- -Saus Lainnya	Saus untuk keperluan restoran dan catering
3	2103.90.19	- - Lain-Lain	Saus untuk keperluan restoran dan catering
	21,04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen	
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya :	
		- - mengandung daging	
4	ex2104.10.99	- - - Lain-Lain	kaldu untuk keperluan restoran dan catering
	21,06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	- Lain-lain :	
5	2106.90.30	- - Non dairy creamer	
		- - lain-lain	
6	2106.90.99	- - - Lain-Lain	
	15,15	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
		- Minyak biji rami dan fraksinya :	
	1515.50	- Minyak wijen dan fraksinya :	
7	1515.50.90	- - Lain-lain	Minyak bumbu untuk keperluan restoran dan catering

LAMPIRAN HS CODE BAHAN OBAT TRADISIONAL DAN BAHAN KOSMETIKA
YANG DAPAT DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

No	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	15.09	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	
	1509.10	- Virgin :	
1	1509.10.10	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	
	33.01	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.	
		- Minyak atsin selain dari buah jeruk :	
	3301.29	- - Lain-lain :	
2	Ex 3301.29.90	- - - Lain-lain	Minyal atsiri lainnya yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	33.02	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
3	Ex 3302.90.00	- Lain-lain	Dari jenis yang digunakan untuk parfum dan cairan pewangi/fragrance untuk kosmetik
	29.39	Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta turunan lainnya.	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE
DALAM WILAYAH INDONESIA

LAMPIRAN DAFTAR BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU YANG
DILARANG DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

No	HS CODE	URAIAN BARANG
1	2924.19.10	KarisooprodoI (cas NO.78-44-4)
2	ex2921.49.00	Sibutramine HCl Monohydrate (CAS NO. 125494-59-9)
3	ex2921.49.00	Sibutramine (CAS NO.106650-56-0)
4	2903.81.00	Lindane (CAS NO.58-89-9)

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO,